



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Kampali No. 01 Telp (0450) 21938 Fax. (0450) 21937

KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 100.1.1 / 761 / BKPSDM

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Masyarakat, serta untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang optimal, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6905);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Nomor : 800.08.45/0319/BAG. KUMDANG tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Keputusan Bupati kepada Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016;

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disebut SOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : SOP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

- a. SOP Pelayanan Kenaikan Pangkat ASN ;
- b. SOP Pelayanan Pensiun ASN;
- c. SOP Pelayanan Cuti ASN;
- d. SOP Pelayanan Mutasi ASN;
- e. SOP Pelayanan Pengembangan Kompetensi ASN;
- f. SOP Pelayanan Informasi Kepegawaian;
- g. SOP Pelayanan Disiplin dan Penghargaan ASN;
- h. SOP Pelayanan Pengadaan ASN; dan
- i. SOP Pelayanan Konsultasi Kepegawaian.

KETIGA : SOP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Pemangku Tugas dan Fungsi masing-masing Pejabat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi

pada tanggal 29 Juli 2026

a.n. BUPATI PARIGI MOUTONG,
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



AKTORISMO KAY, S.AP., M.AP
Parigi, IV/a
NIP. 19790427 200502 1 005

Tembusan :

1. Bupati Parigi Moutong (sebagai laporan) di Parigi.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.